

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di bab-bab sebelumnya dari Tugas Akhir ini, dapat diambil beberapa simpulan yang perlu diungkapkan terkait Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Culletprima Setia.

1. Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Culletprima Setia sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. PT Culletprima Setia melakukan penyetoran PPN yang sudah dipungut dengan cara mengisi Surat Setoran Elektronik pada situs <https://djponline.pajak.go.id/> yang kemudian akan memperoleh kode billing yang digunakan untuk melakukan pembayaran PPN.

4.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan rekomendasi atau nasihat yang bermanfaat bagi perusahaan dan juga pihak universitas. Adapun saran penulis antara lain:

1. Saran untuk perusahaan:
 - a. Terus mempertahankan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Membimbing mahasiswa magang agar dapat bekerja dengan baik selama magang di perusahaan.
2. Saran untuk universitas:
 - a. Lebih komunikatif dengan mahasiswa bimbingan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
 - b. Memberikan semangat dan memotivasi mahasiswa agar menjadi lebih semangat dalam penyusunan tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- C Febriana, L Limajatini - Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, 2022. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Estu; Melatnebar, Benyamin 2023/10/16 Global Accounting. Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD Rahmawati,
- Gema Ika Sari, Dadan Ramdhani, Benyamen Minggu Melatnebar, Farid Addy Sumantri, Rd. Willi Fatimaleha 2024/7. PERPAJAKAN - Mekanisme Penghasilan dan Perundang-Undangan
- Handayani, Gebreli (2023) *Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi*. D3 thesis, Perpajakan.
- <https://www.pajakku.com/read/63e5fbe3b577d80e801fc55d/Penerimaan-Negara-5-Tahun-Terakhir-Diiringi-Peningkatan-NPWP-NIK->
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi*.
- Melatnebar, Benyamin; Lallur, Eugenius 2022/6/27. Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. THE TRAINING ON THE IMPLEMENTATION OF PSAK 71 (FINANCIAL INSTRUMENTS) FOR THE ASSOCIATION OF YOUNG ACCOUNTANTS IN THE BANTEN REGION
- M Oktaviani, D Anggraeni - Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 2023. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Saham Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Harga Transfer (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Transportation Dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)
- Resmi. (2017). *Prosedur Pembuatan dan Pembayaran Pajak Elektronik (Billing System) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo*.

- Sunjaya. (2019). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan PT Suryakemasindo Sejati*.
- Supramono & Theresia. (2015). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi.
- Oktari, Yunia; Melatnebar, Benyamin; Kurniawan, Kito 2021/6/6 Eco-fin. THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LEVERAGE AND COMPANY SIZE ON TAX AGGRESSIVENESS
- Peraturan Direktur Jendral Pajak. 2017. PER-05/PJ/2017 tentang *Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jendral Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

FORMULIR PENILAIAN PRAKTIK KERJA MAGANG

Diisi Oleh Praktisi Pembimbing

Dengan ini,

Nama praktisi pembimbing : Linah

Perusahaan/lembaga/instansi : PT Culletprima Setia

menyatakan bahwa peserta berikut ini:

Nama mahasiswa : Deriani Kusnadi

Nomor induk mahasiswa : 20211300013

Waktu pelaksanaan : 01 April 2024 s/d 31 Mei 2024

Telah menyelesaikan praktik kerja magang di perusahaan/lembaga/instansi kami. Dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan, maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

No	Kategori penilaian	Nilai (0 - 100)
1	Sikap/Sopan santun	90
2	Kedisiplinan	90
3	Kesungguhan	90
4	Kemampuan bekerja mandiri	85
5	Kemampuan bekerja sama	90
6	Ketelitian	90
7	Kemampuan mengemukakan pendapat	90
8	Kemampuan menyerap hal baru	95
9	Inisiatif dan kreatifitas	90
10	Kepuasan pemberi	95

Tangerang, 31 Mei 2024

Mengetahui,

Praktisi pembimbing

 **PT. CULLETPRIMA SETIA**
GLASS TRILLAH MANUFACTURING
Linah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Pribadi**

Nama : Deriani Kusnadi
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 07 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Buddha
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Curug Kulon, Rt/Rw 002/001, Ds. Curug
Kulon, Kec. Curug, Kab. Tangerang - Banten
Nomor Telepon : 081316753616
Email : deriani71kusnadi@gmail.com
IPK : 3.80

**Riwayat Pendidikan**

SD : SD Strada Yos Sudarso (2009-2015)
SMP/MTS : SMP Citra Berkas Citra Raya (2015-2018)
SMA/SMK/MA : SMK Yuppentek 5 Curug (2018-2021)
Perguruan Tinggi : Universitas Buddhi Dharma (2021-2024)

Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang : Staff Pajak di PT Culletprima Setia

Tangerang, 19 Juli 2024

Deriani Kusnadi

LAMPIRAN

Lampiran 1 Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT LAUTAN LUAS TBK. Alamat : GEDUNG GRAHA INDRAMAS LT. 6-12, JL. AIP II KS. TUBUN RAYA NO. 77 , JAKARTA BARAT NPWP : 01.315.900.9-054.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT CULLETPRIMA SETIA Alamat : JL. INDUSTRI RAYA I BLOK A NO.8 JATAKE, JATI UWUNG KODYA TANGERANG NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SODA ASH DENSE Rp 4.050 x 25.000	101.250.000,00
Harga Jual / Penggantian		101.250.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		101.250.000,00
Total PPN		11.137.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA BARAT, 20 Juni 2024

TONY TEGUH

PO No : 232400865. Bill Doc. No : 7100519183.

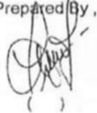
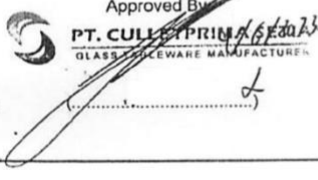
PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (8) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

Lampiran 2 Invoice (Faktur Penjualan)

 PT LAUTAN LUAS Tbk (Lautan dan Lautan - Real and Specialty Chemicals)		Faktur Penjualan INVOICE		Tgl. 20 Jun 2024 Date	Hal : 1 / 1 Page		
Gedung Graha Indramas Lt. 6-12 Jl. AIP 11 RS Tubun Raya No. 77 Palmerah Jakarta Barat Telp. Jakarta Raya - 11410 Phone : (021) 8066 0777 (Hunting) NPWP : 01.315.900.9-054.000				No. Faktur Invoice			
Kepada Yth/Billed to PT CULLETPRIMA SETIA JL. INDUSTRI RAYA I BLOK A NO.8 JATAKE, JATI UWUNG KODYA TANGERANG							
NPWP :							
No. Srt. Pengantar Delivery Doc. No.	Tgl. Srt. Pengantar Delivery Doc. Date	Kode Plggn. Customer No.	Lok. Loc.	Unit Pemasaran Marketing Unit	No. Dokumen Document No.	Syarat Pembayaran Term of Payment	Franco / Loco
2100504210	20 Jun 2024	3000001303	26G0	0101	7100519183	45 days, 04Aug24	FRC
No. Urut No.	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Commodity Name	Kuantum Qty	Harga Satuan Unit Price	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin			
				VALAS *)		Rp.	
1	SODA ASH DENSE 1100003966 / 1000 KG/JB	25.000 KG	4.050 IDR			101.250.000	
Harga Jual/***** **)						101.250.000	
Total Amount							
Dikurangi Potongan Harga						0	
Total Discount							
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima						0	
Total Down Payment							
Dasar Pengenaan Pajak						101.250.000	
Total Sales							
PPN 11.00 % x Dasar Pengenaan Pajak						11.137.500	
VAT							
Total yang harus dibayar Amount Payable						112.387.500	
Please transfer full amount to: PT LAUTAN LUAS TBK BCA VA. Acc: 002961000275 (IDR) HSBC VA. Acc: 02961000275 (IDR)							
Catatan/Remarks : PO No : 232400865 DO No : P000098369							
Berkas-berkas Asli Dokumen penagihan yang kami serahkan kepada perusahaan Bapak/Ibu tersebut bukanlah merupakan bukti pembayaran kepada kami dan untuk pembayaran yang menggunakan Giro/Cheque, baru dianggap sah apabila sudah di cairkan							
Nama F.MKT.0401.01							
							

Lampiran 3 Purchase Order

PURCHASE ORDER					
 PT CULLETPRIMA SETIA GLASS TABLEWARE MANUFACTURER		P.O No. : 232400865 P.O Date : 04-Jun-2024 Currency : IDR Payment Terms : 60 days			
TO / KEPADA Lautan Luas. PT UP / Attn : Jl. A/P II KS TUBUN RAYA No. 77 Jakarta Barat - 11410 Indonesia Phone : 021 80660777 Fax : 021 80660020		SHIP TO / ALAMAT PENGIRIMAN PT. Culletprima Setia Jl. Industri Raya 1 Blok A No. 8, Kawasan Industri Pasir Jaya Jatake, Jatiuwung 15136 TANGERANG			
LINE	DESCRIPTION	Qty	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	PR DATE
1	Soda Ash_Ansac	250000 Kg	4,050.00	1,012,500,000.00	06-Jun-2024
Packaging @ 1000Kg/20 Na2CO3 99.2% Delivery : Base on Schedule Culletprima Setia. Based On Purchase Request 222420618.			Total Before Discount : 1,012,500,000.00 Discount : 0.00 Total After Discount : 1,012,500,000.00 Tax : 111,375,000.00 Total PO : 1,123,875,000.00		
Prepared By, 			Approved By,  PT. CULLETPRIMA SETIA GLASS TABLEWARE MANUFACTURER		
Page 1 of 1					

Lampiran 4 Kode Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : -415.000
NAMA : CULLETPRIMA SETIA
ALAMAT : JL INDUSTRI RAYA I - KOTA TANGERANG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR :
TERBILANG :

URAIAN : Pembayaran PPN masa Mei 2024

NPWP PENYETOR : -415.000
NAMA PENYETOR : CULLETPRIMA SETIA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0289 6508 1503 126
MASA AKTIF : 21/07/2024 14:58:15

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 5 Bukti Pembayaran PPN

	BUKTI PENERIMAAN NEGARA			KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	Penerimaan Pajak			
Data Pembayaran:				
Tanggal dan Jam Bayar	: 30/05/2024 09:07:01	NTB/NTP	:	
Tanggal Buku	: 30/05/2024	NTPN	:	
Kode Cabang Bank	: 01132	STAN	:	
Data Setoran:				
Kode Billing	:			
NPWP	:			
Nama Wajib Pajak	:	CULLETPRIMA SETIA		
Alamat	:	JL INDUSTRI RAYA I - KOTA TANGERANG		
Jumlah Setoran	:		Mata Uang	: IDR
Terbilang	:			
Jumlah Detil	:	1		
<i>This is a computer generated message and requires no signature</i> <i>Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan</i>				
Dicetak Pada 30-05-2024 09:06:46 UTC +07:00				



Lampiran 6 Surat Pemberitahuan Masa PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111		
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai						
NAMA USAHA: CULLETPRIMA SETIA		NOMOR: - 415 000				
ALAMAT: JL INDUSTRI RAYA I - KOTA TANGERANG		MASA: 01 s.d 01 -2023		Periode: 1 s.d 12		
TELEPON: 021-5902205 0818419613		KLU: 23121		Pembetulan: 0 (not) ☐ Wajib PPhBM		
Perhatian: Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2009, saat ini SPT Masa yang Saudara Sampaikan harus diisi dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
	DPP PPN					
	A. Terutang PPN:					
	1. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	(A) Rp. _____				
	2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	(1) Rp. _____	Rp. _____			
	3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	(2) Rp. 0,00	Rp. 0,00			
	4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	(3) Rp. 0,00	Rp. 0,00			
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	(4) Rp. 0,00	Rp. 0,00			
	Jumlah ((A 1 + A 2 + A 3 + A 4 + A 5))		Rp. _____			
	B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00			
C. Jumlah Seluruh Penyerahan ((A + B))		Rp. _____				
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)					(1) Rp. _____	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama					Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan					(5) Rp. _____	
D. PPN kurang atau lebih bayar ((A - B - C))					Rp. _____	
E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan					Rp. _____	
F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan ((D - E))					Rp. _____	
G. PPN kurang bayar diunasi tanggal: 27/02/23 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN: DE789744RME6SRHF						
H. PPN lebih bayar pada:						
1. ☐ Butir II D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II D atau ☐ Butir II F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)						
2. ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN						
3. ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (dd-mm-yyyy)						
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)						
Khusus Restitusi untuk PKP:						
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan: ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan						
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan: ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan						
atau ☐ Pasal 9 ayat (4e) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak: Rp. 0,00						
B. PPN Terutang Rp. 0,00						
C. Diunasi tanggal: _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____						
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI						
A. PPN yang wajib dibayar kembali: Rp. 0,00						
B. Diunasi tanggal: _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____						
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH						
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri					(1) Rp. 0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama					Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau lebih bayar ((A - B))					Rp. 0,00	
D. PPhBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan					Rp. _____	
E. PPhBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan ((C - D))					Rp. _____	
F. PPhBM kurang bayar diunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____						
VI. KELENGKAPAN SPT						
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus						
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPhBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar						
KOTA 22-02-2023 (dd-mm-yyyy)						
Pengurus/Kuasa						
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.						
☒ PKP ☐ Kuasa						
Tanda Tangan: _____						
Nama Jelas: _____						
Jabatan: _____						
Cap Perusahaan: _____						

Lampiran 7 Formulir 1111 AB

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA PKP : CULLETPRIMA SETIA NPWP : - 415 - 000		MASA : 01 Pembetulan Ke : 0	01 - 2023 (mm-tt-yy)
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			PPnBM (Rupiah)
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP			
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 kurang Faktur Pajak Kena 0% (M.05 dan M.06) dan I.B.2)			0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 kurang Faktur Pajak Kena 0% dan 0%)		0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 kurang Faktur Pajak Kena 0%)		0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 kurang Faktur Pajak Kena 0%)		0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan			0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan			0,00
C. Impor atau Penyerahan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Penyerahan yang Mendapat Fasilitas			0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yy-yy)			0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)			

B.1.2.32.67

Lampiran 8 Bukti Penerimaan Elektronik

